



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (SITAB) DAN
REKONSILIASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN
PEMILIHAN BAGI BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi menyampaikan informasi terkait Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Pertanggungjawaban Anggaran (SITAB) dan Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan bagi Badan Adhoc;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Pertanggungjawaban Anggaran (SITAB) dan Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan bagi Badan Adhoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3504/TIK.02-SD/02/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal: Penginputan Pertanggungjawaban Anggaran untuk Badan *Adhoc* pada Aplikasi Sitem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* (SITAB) Pilkada Tahun 2024
7. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 932/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Perihal: Undangan Narasumber;
8. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 933/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Perihal: Undangan Narasumber;
9. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (SITAB) DAN REKONSILIASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN BAGI BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Pertanggungjawaban Anggaran (SITAB) dan Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan

- bagi Badan Adhoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber;
- KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : ~~188~~ TAHUN 2024
TANGGAL : 17 OKTOBER 2024
TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (SITAB)
DAN REKONSILIASI PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN BAGI
BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NARASUMBER PADA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TENTANG BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (SITAB) DAN
REKONSILIASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN
PEMILIHAN BAGI BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Kendisan, SH	Pelaksana Bidang Anggaran BPKAD	900.000 x 2 jam

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH